



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian perlu dilakukan pengembangan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih baik perlu dilakukan penambahan fasilitas dengan pendirian rumah sakit umum daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7A angka 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, pembentukan, jenis, klasifikasi, organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah, serta bagan struktur organisasi, tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015](#) tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1212);
11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari yang selanjutnya disebut RSUD Bandung Kiwari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
9. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dilakukan pendirian RSUD Bandung Kiwari.

### Pasal 3

RSUD Bandung Kiwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah RSUD Bandung Kiwari yang berlokasi di Jalan KH. Wahid Hasyim No.311 Bandung.

BAB III ...

BAB III  
FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 4

- (1) RSUD Bandung Kiwari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Bandung Kiwari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
  - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
  - c. pelayanan nonmedik.

Pasal 5

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pelayanan medik umum;
  - b. pelayanan medik spesialis; dan
  - c. pelayanan medik subspecialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. penyakit dalam;
  - b. anak;
  - c. bedah; dan
  - d. obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain.

Pasal 6

- Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. asuhan keperawatan generalis;
  - b. asuhan keperawatan spesialis; dan
  - c. asuhan kebidanan.

Pasal ...

## Pasal 7

Pelayanan nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. pelayanan farmasi;
- b. pelayanan laundry/binatu;
- c. pengolahan makanan/gizi;
- d. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- e. informasi dan komunikasi;
- f. pemulasaran jenazah;
- g. ambulance; dan
- h. pelayanan nonmedik lainnya.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 November 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 5 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 107

